



## POLITIK HUKUM PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RUU KUHAP

**Silm Oktapani\*, Eddy Asnawi, Yeni Lestari Pakpahan**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

\*Email corresponding author: [slimoktapani@gmail.com](mailto:slimoktapani@gmail.com)

### **Abstract**

*The provisions of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) are part of the reform of the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy of the provisions of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code and assess their compliance with the principles of justice and legal certainty. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the provisions of Restorative Justice reflect the direction of state legal policy, shifting the paradigm of law enforcement from a retributive approach to a restorative approach that emphasizes restoration, peace, and conflict resolution. This policy aligns with the goal of national legal reform, which is more humane and oriented toward substantive justice. From a justice perspective, these provisions are considered to provide space for victims and perpetrators to resolve cases through deliberation and restitution. However, from the aspect of legal certainty, there are still weaknesses, particularly regarding requirements, procedures, limitations on types of crimes, and oversight mechanisms for their implementation. Therefore, more detailed and firm regulations are needed so that the implementation of Restorative Justice in the Criminal Procedure Code Bill can provide justice while ensuring legal certainty.*

**Keyword:** Legal Politics, Restorative Justice, Criminal Procedure Code Bill, Justice, Legal Certainty.

### **Abstrak**

*Pengaturan Restorative Justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP serta menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Restorative Justice mencerminkan arah politik hukum negara yang menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian konflik. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembaruan hukum nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.*

*Dari perspektif asas keadilan, pengaturan tersebut dinilai telah memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan pemulihan kerugian. Namun, dari aspek kepastian hukum masih terdapat kelemahan, terutama terkait syarat, prosedur, batasan jenis tindak pidana, dan mekanisme pengawasan penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas agar penerapan Restorative Justice dalam RUU KUHAP dapat memberikan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.*

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Restorative Justice, RUU KUHAP, Keadilan, Kepastian Hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena mengatur tata cara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Di Indonesia, hukum acara pidana saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak tahun 1981. Seiring perkembangan masyarakat dan dinamika hukum yang semakin kompleks, KUHAP dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana modern. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional.

Salah satu pembaruan yang menjadi perhatian dalam RUU KUHAP adalah pengaturan mengenai Restorative Justice atau keadilan restoratif. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan semula melalui keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak.<sup>1</sup> Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku.

Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP menunjukkan adanya arah politik hukum negara yang berupaya mengubah paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan dan penyelesaian konflik. Kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang memperoleh kepastian hukum yang adil.<sup>2</sup>

Selain itu, konsep Restorative Justice juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian, pengaturan Restorative Justice menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam praktiknya, penerapan Restorative Justice telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Restorative Justice telah berkembang dalam praktik penegakan hukum dan memerlukan pengaturan yang lebih kuat dalam RUU KUHAP.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP masih menimbulkan berbagai perdebatan. Beberapa pihak menilai bahwa pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, syarat penerapannya, maupun mekanisme pengawasannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan di lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap pembentukan peraturan harus memenuhi asas kejelasan tujuan, keadilan, kepastian hukum, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP perlu dikaji untuk mengetahui arah politik hukum yang ingin dicapai sekaligus menilai kesesuaiannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai arah kebijakan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia? Apakah pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Tujuan penulisan ini untuk mengetahui politik hukum pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai arah pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia; dan menganalisis kesesuaian pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN

### 2.1 Politik Hukum Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Arah Kebijakan Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah pembentukan, pengembangan, dan pelaksanaan hukum guna mencapai tujuan nasional.<sup>5</sup> Dalam konteks RUU KUHAP, pengaturan Restorative Justice menunjukkan adanya kebijakan negara untuk memperbarui sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman menjadi sistem yang lebih mengutamakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Pengaturan Restorative Justice merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, seperti penumpukan perkara di pengadilan, tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan korban. Melalui pendekatan restoratif, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Arah politik hukum tersebut juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan pemulihan dan penyelesaian konflik sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Oleh karena itu, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Namun demikian, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapan Restorative Justice agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun ketidakpastian hukum.

## **2.1 Analisis Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengaturan Restorative Justice pada RUU KUHAP**

Dari perspektif asas keadilan, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP pada dasarnya telah memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan kerugian. Pendekatan ini dianggap lebih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dibandingkan pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku.<sup>6</sup>

Selain itu, keberadaan Restorative Justice juga memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat penegak hukum, dan mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses persidangan.

Namun dari aspek kepastian hukum masih terdapat beberapa kelemahan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, suatu norma hukum harus memiliki kejelasan rumusan agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP harus memuat secara jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, syarat pelaksanaan, pihak yang berwenang, serta mekanisme pengawasannya.

Apabila pengaturan tersebut tidak dirumuskan secara jelas, maka dapat menimbulkan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak korban. Oleh karena itu, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum secara seimbang.

## **3.KESIMPULAN**

Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP merupakan wujud politik hukum negara dalam melakukan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian konflik.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP pada dasarnya telah mencerminkan asas keadilan karena memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan kerugian.

Namun demikian, dari aspek kepastian hukum masih diperlukan penyempurnaan, terutama mengenai syarat, prosedur, batasan jenis tindak pidana, dan mekanisme pengawasan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penyempurnaan pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP menjadi penting agar tujuan pembaruan hukum acara pidana dapat tercapai secara optimal tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

## **SARAN**

Pemerintah dan DPR perlu merumuskan pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP secara lebih rinci dan tegas, khususnya mengenai syarat, prosedur, batasan tindak pidana, dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penerapannya dapat dilakukan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 180.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 15.
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 42.